



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
BIDANG KEMAHASISWAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Nomor: T/193/UN34.18/HK.06/2022**

**Nomor: 16.9.49/UN32.4/KS/2022**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 16 Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Sutirman, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta (FE UNY) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Hadi Sumarsono, ST.M.Si  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Alamat : Jl. Semarang nomor 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas bidang kemahasiswaan.

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup penyelenggaraan kerja sama di bidang kemahasiswaan.

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a) Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan program kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b) Menyediakan petugas untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a) Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** kepada pihak yang terkait di lembaga **PIHAK KEDUA**;
  - b) Menyediakan petugas untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- 1) Kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) Kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang Pasal 2 dilandasi dengan rancangan pelaksanaan kegiatan (*implementing arrangement*) yang disepakati **PARA PIHAK**
- 4) Biaya untuk kegiatan yang tertuang Pasal 2 dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak sebagai bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5  
MASA BERLAKU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Agustus 2026.

**PASAL 6  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya

**PASAL 8  
PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta**

Pejabat : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281



Telepon : 0274-586168  
Faksimili : 0274-554902

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**

Pejabat : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumn  
Alamat : Jl. Semarang nomor 5 Kota Malang 65145 – Jawa Timur  
Telepon : 0341 – 585913  
Faksimili : 0341 - 528852

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

**PASAL 9  
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Daerah Istimewa Yogyakarta

**PASAL 10  
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Dr. Sutirman, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197201032005011001

PIHAK KEDUA,



Dr. Hadi Sumarsono, ST, M.Si  
NIP. 197003192005011001